

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Komponen Pendidikan

Untuk memudahkan penulis dalam menggali komponen-komponen pendidikan yang terdapat pada kisah Nabi Ibrahim AS dalam al-Quran, maka penulis kemukakan pandangan dan teori-teori tentang komponen-komponen pendidikan. Ada banyak pendapat tentang apa saja yang termasuk dalam komponen sistem pendidikan, tetapi secara garis besar hal tersebut tidak ada perbedaan, seperti Ramayulis dan Samsul Nizar berpendapat komponen pendidikan, mencakup: dasar, tujuan, materi, metode, media, evaluasi, administrasi biasa, dana, dan sebagainya.¹ Jalaluddin berpendapat secara garis besar komponen-komponen yang termuat dalam sistem pendidikan mencakup dasar, metode, bahan, alat, pendidik, peserta didik, evaluasi, dan tujuan pendidikan.² Sedangkan menurut Hasan Langgulung sesungguhnya tujuan pendidikan, materi pendidikan, metode mengajar, dan evaluasi termasuk kedalam komponen kurikulum.³

Dengan kata lain komponen kurikulum dalam sistem pendidikan sudah mencakup beberapa hal yang tersebut di atas. Perhatian pada proses terjadinya pendidikan mengarahkan pada pemikiran tentang komponen-komponen pendidikan Islam itu sendiri. Komponen merupakan bagian dari

¹Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, (Jakarta : Kalam mulia, 2010), hal. 89.

²Jalaluddin, *Filsafat Pendidikan Islam: tela'ah sejarah dan pemikirannya*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hal. 30

³Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988), hal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem.

Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan, yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Maka untuk menghasilkan output dari sistem pendidikan yang bermutu, hal yang paling penting adalah bagaimana membuat semua komponen yang dimaksud berjalan dengan baik.

Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat penulis rumuskan beberapa komponen-komponen dalam sistem pendidikan, yaitu

1. kurikulum pendidikan yang meliputi; tujuan pendidikan, materi pendidikan, metode pendidikan, media/sarana prasarana pendidikan dan evaluasi pendidikan
2. pendidik
3. peserta didik.

Untuk lebih memahami komponen-komponen pendidikan, berikut akan diuraikan satu persatu komponen-komponen pendidikan Islam tersebut.

1. Kurikulum

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang berarti pelari dan *curere* yang berarti tempat berpacu. Jadi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum bisa diungkapkan dengan *manhaj* yang berarti jalan yang terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan arti *manhaj* atau kurikulum dalam pendidikan Islam adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan guna mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan.⁴

Ada banyak definisi yang dikemukakan tentang pengertian kurikulum yang diberikan oleh ahli, tetapi menurut Jalaluddin secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan. Bila dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka kurikulum berisi muatan kegiatan untuk pendidikan seumur hidup, sejalan dengan pernyataan Nabi Muhammad SAW “Tuntutlah ilmu dari buaian sampai ke liang lahat”.⁵

Kurikulum pendidikan Islam merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan Islam dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat Pendidikan. Mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan,

⁴Ramayulis dan Samsul Nizar, *Op.Cit.*, hal. 192.

⁵Jalaluddin, *Op.Cit.*, hal. 168.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka hal ini berarti bahwa sebagai alat pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasinya dengan baik. Bagian-bagian ini disebut komponen yang saling berkaitan berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan. Menurut Hasan Langgulung ada empat komponen utama kurikulum yaitu:

- a. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu.
- b. Pengetahuan knowledge informasi-informasi, data-data, aktifitas-aktifitas dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum.
- c. Metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi murid untuk membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum.
- d. metode dan cara penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses Pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut.⁶

Dari penjelasan sebelumnya, diketahui sesungguhnya kurikulum merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Kurikulum mempunyai beberapa komponen yaitu tujuan apa yang akan dicapai, setelah mengetahui tujuan, tentu apa materi yang akan diajarkan supaya tujuan itu tercapai, selanjutnya kurikulum membahas bagaimana cara penyampaian materi atau data-data, sedangkan yang terakhir di dalamnya memuat bagaimana cara menilai bahwa tujuan sudah tercapai

⁶Hasan Langgulung, *Op.Cit.*, hal. 303.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau belum. Kurikulum yang baik dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Islam adalah yang bersifat integrated dan komprehensif serta menjadikan Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama dalam penyusunannya. Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber utama Pendidikan Islam berisi kerangka dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan operasional penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam.

Menurut Fadhil al- Jamaly, secara garis besar materi kurikulum dalam pendidikan Islam meliputi tuntutan untuk mematuhi hukum-hukum Allah. Al- Jamaly memberi rumusan kerangka dasar yang bersumber dari ajaran Al- Qur'an sebagai berikut:

- a. Larangan mempersekutukan Allah
- b. Berbuat baik kepada orang tua
- c. memelihara, mendidik, dan membimbing anak sebagai tanggungjawab terhadap amanat Allah
- d. Menjauhi perbuatan keji
- e. Menjauhi permusuhan dan makar
- f. Menyantuni anak yatim dan memelihara hartanya
- g. Tidak melakukan perbuatan diluar kemampuan
- h. Berlaku jujur dan adil
- i. Menepati janji dan menunaikan perintah Allah
- j. berpegang teguh kepada ketentuan hukum Allah.⁷

⁷Jalaluddin, *Op.Cit.*, hal. 130.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pendapat Fadhil al- Jamaly, diketahui secara garis besar materi kurikulum pendidikan Islam memang benar-benar ditujukan supaya tercapainya tujuan pendidikan Islam itu sendiri sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

a. Tujuan Pendidikan

Salah satu aspek penting dan mendasar dalam pendidikan adalah aspek tujuan. Merumuskan tujuan pendidikan merupakan syarat mutlak dalam mendefinisikan pendidikan itu sendiri yang paling tidak didasarkan atas konsep dasar mengenai manusia, alam, dan ilmu serta dengan pertimbangan prinsip-prinsip dasarnya. Hal tersebut disebabkan pendidikan adalah upaya yang paling utama, bahkan satu satunya untuk membentuk manusia menurut apa yang dikehendakinya. Karena itu menurut para ahli pendidikan, tujuan pendidikan pada hakekatnya merupakan rumusan-rumusan dari berbagai harapan ataupun keinginan manusia.⁸

Sebagai salah satu komponen pendidikan, tujuan pendidikan menduduki posisi yang sangat penting di antara komponen-komponen lainnya. Dapat dikatakan bahwa segenap komponen dari seluruh kegiatan pendidikan dilakukan semata-mata ditujukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah yang ingin dituju dalam aktivitas pendidikan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen-komponen pendidikan yang lain serta aktivitasnya senantiasa

⁸Munzir Hitami, *Menggagas Kembali Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Infinite Press, 2004), hal. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpedoman kepada tujuan, sehingga efektivitas proses pendidikannya selalu diukur apakah dapat dan dalam rangka mencapai tujuan atau tidak. Dalam praktek pendidikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat luas, banyak tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik agar dapat dicapai oleh siswa.

Dalam perspektif Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Amir Faisal, tujuan pendidikan Islam pada hakekatnya sama dengan tujuan diturunkannya agama Islam yaitu untuk membentuk manusia yang bertakwa (*muttaqin*).⁹ Sedangkan Fadlil Al-Jamaly merumuskan tujuan pendidikan islam yang lebih rinci, yang dikutip oleh sebagai berikut:¹⁰

- 1) Mengenalkan manusia akan peranannya diantara sesama makhluk dan tanggungjawab pribadinya di dalam hidup ini.
- 2) Mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggungjawabnya dalam tata hidup bermasyarakat.
- 3) Mengenalkan manusia akan alam dan mengajar mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberikan kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari alam tersebut.
- 4) Mengenalkan manusia akan pencipta alam ini (Allah) dan memerintahkan beribadah kepadanya.

Ghozali melukiskan tujuan pendidikan sesuai dengan pandangan hidupnya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu sesuai dengan filsafatnya, yakni memberi petunjuk akhlak dan pembersihan jiwa dengan

⁹Yusuf Amir Faisal, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 96.

¹⁰Abd. Halim, *Wawasan Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hal. 18



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud di balik itu membentuk individu-individu yang ditandai dengan sifat-sifat utama dan takwa.¹¹

Abu Ahmadi mengatakan bahwa tahap-tahap tujuan pendidikan islam meliputi 1) tujuan tertinggi/ akhir: menjadi hamba Allah, menjadi khalifah fi al- Ardh, dan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat, 2) tujuan umum: untuk mencapai pertumbuhan keseimbangan keperibadian manusia menyeluruh, melalui latihan jiwa, intelek, jiwa rasional, perasaan dan penghayatan, 3) tujuan khusus: sesuai dengan kebutuhan kultur dan cita bangsa, minat, bakat, dan kemampuan subyek didik, dan tuntutan situasi, dan kondisi waktu, 4) tujuan sementara: tujuan yang dikembangkan dalam rangka menjawab segala tuntutan kehidupan dimana peserta didik hidup atau tinggal.¹²

Dalam Konferensi Pendidikan Islam di Mekkah, tahun 1977 juga dirumuskan tujuan pendidikan Islam sebagai berikut: “Menciptakan manusia yang baik dan benar”, yang bertakwa kepada Allah SWT, membangun struktur kehidupan di dunia dengan hukum, dan menjalani kehidupan sesuai dengan imannya. Pendidikan juga harus bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang dengan cara latihan jiwa, intelek, rasional, perasaan, dan indra. Tujuan akhirnya adalah menjadi hamba Allah yang sempurna secara

¹¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 33

¹² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008) hal. 134-142

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadi, komunitas, maupun global.¹³

Jika kita telusuri dari beberapa tujuan di atas sesungguhnya tujuan pendidikan islam dengan jelas mengarah kepada terbentuknya insan kamil yang berkepribadian muslim, merupakan perwujudan manusia seutuhnya, taqwa, cerdas, baik budi pekertinya, terampil, kuat kepribadiannya, berguna bagi diri sendiri, agama, keluarga, masyarakat, negara, dan bahkan dunia.

Ada bermacam-macam tujuan pendidikan menurut M. J. Langeveld yaitu:¹⁴

1) Tujuan umum

Tujuan umum adalah tujuan paling akhir dan merupakan keseluruhan/kebulatan tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Bagi Langeveld tujuan umum atau tujuan akhir, akhirnya adalah kedewasaan, yang salah satu cirinya adalah tetap hidup dengan pribadi mandiri. Dan menurut Hoogveld mendidik itu berarti membantu manusia agar mampu menunaikan tugas hidupnya secara berdiri sendiri.¹⁵

2) Tujuan khusus

Tujuan khusus adalah pengkhususan tujuan umum atas dasar berbagai hal. Misalnya usia, jenis kelamin, intelegensi, bakat, minat, lingkungan sosial budaya, tahap-tahap perkembangan, tuntutan persyaratan

¹³Jalaludin, *Filsafat Pendidikan Islam: tela'ah sejarah dan pemikirannya*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hal. 129

¹⁴Siswoyo, Dwi, dkk, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press, 2007), hal. 26

¹⁵Soekarlan, Endang, *Pedagogik Umum*, (Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta, 1969), hal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan dan sebagainya.

a) Tujuan tak lengkap

Tujuan tak lengkap adalah tujuan yang hanya menyangkut sebagian aspek kehidupan manusia. Misalnya aspek psikologis, biologis, sosiologis saja. Salah satu aspek psikologis misalnya hanya mengembangkan emosi dan pikiran saja.

b) Tujuan sementara

Tujuan sementara adalah tujuan yang hanya dimaksudkan untuk sementara saja, sedangkan kalau tujuan sementara itu sudah tercapai maka ditinggalkan dan diganti dengan tujuan yang lain. Misalnya: orang tua ingin agar anaknya berhenti merokok, dengan dikurangi uang sakunya. Kalau sudah tidak merokok, lalu ditinggalkan dan diganti dengan tujuan lain misalnya agar tidak suka begadang.

c) Tujuan intermedier

Tujuan intermedier yaitu tujuan perantara bagi tujuan lainnya yang pokok. Misalnya: anak yang dibiasakan untuk menyapu halaman, maksudnya agar kelak ia mempunyai rasa tanggung jawab. Membiasakan mmbagi-bagi tugas pada anak satu dngan lainnya juga berarti melatih tanggung jawab dengan maksud agar kelak mereka memiliki rasa tanggung jawab.

d) Tujuan incidental

Tujuan insidental yaitu tujuan yang dicapai pada saat-saat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu, seketika atau spontan. Misalnya: pendidik menegur anak yang bermain kasar ketika bermain sepak bola. Selain itu, orang tua yang menegur anaknya untuk duduk dengan sopan.

Dalam bukunya, Djamarah mengatakan bahwa suatu tujuan pengajaran adalah deskripsi tentang penampilan perilaku (*performance*) peserta didik-peserta didik yang kita harapkan setelah mereka mempelajari bahan pelajaran yang kita ajarkan. Suatu tujuan pengajaran mengatakan suatu hasil yang kita harapkan dari pengajaran itu dan bukan sekedar suatu proses dari pengajaran itu sendiri. Akhirnya, pendidik tidak bisa mengabaikan masalah perumusan tujuan bila ingin memprogramkan pengajaran.¹⁶

b. Materi Pendidikan

Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan eluruhan adalah kemampuan dan keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Materi Pembelajaran pada hakekatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Silabus, yakni perencanaan, prediksi dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat Kegiatan Pembelajaran.

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa Materi pembelajaran (*instructional materials*) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi

¹⁶ Djamarah, Syaiful Bahri & Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

standar kompetensi yang ditetapkan.

Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator.

Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, cakupan, urutan, dan perlakuan (treatment) terhadap materi pembelajaran tersebut.

Agar guru dapat membuat persiapan yang berdaya guna dan berhasil guna, dituntut memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan materi pembelajaran, baik berkaitan dengan hakikat, fungsi, prinsip, maupun prosedur pengembangan materi serta mengukur efektivitas persiapan tersebut.

Jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- 1) Fakta; adalah segala hal yang bewujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh: dalam mata pelajaran Sejarah: Peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan Pemerintahan Panduan Pengembangan Materi Pembelajaran Indonesia.

- 2) Konsep; adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti /isi dan sebagainya. Contoh: penyimpangan sosial adalah suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.¹⁷
- 3) Prinsip; adalah berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antarkonsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contoh: Perilaku menyimpang timbul karena tidak adanya nilai atau norma yang dapat ditaati secara teguh, diterima secara luas, dan mampu mengikat serta mengendalikan masyarakat.
- 4) Prosedur; merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contoh: praktik penelitian sosial.
- 5) Sikap atau Nilai; merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, dan bekerja, dsb. Contoh: aplikasi sosiologi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk sikap toleransi dalam menghadapi fenomena sosial yang bervariasi.

¹⁷Horton & Hunt, *Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), hal. 191

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengembangan materi pembelajaran guru harus mampu mengidentifikasi dan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Potensi peserta didik; meliputi potensi intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan potensi vokasional.
- 2) Relevansi dengan karakteristik daerah; jika peserta didik dan sekolah berlokasi bertempat di daerah pantai, maka pengembangan materi pembelajaran diupayakan agar selaras dengan kondisi masyarakat pantai
- 3) Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik.
- 4) Kebermanfaatan bagi peserta didik; pengembangan materi pembelajaran diupayakan agar manfaatnya dapat dirasakan peserta didik dalam waktu yang relatif singkat setelah suatu materi pembelajaran tuntas dilaksanakan.
- 5) Struktur keilmuan; mengembangkan materi pembelajaran sosiologi harus didasarkan pada struktur keilmuan sosiologi. Misalnya: mengembangkan konsep urbanisasi, jangan dimaknai secara geografis (urbanisasi artinya perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan); seharusnya: urbanisasi adalah perubahan pola berpikir, bersikap, dan bertindak dari pola kehidupan masyarakat pedesaan yang tradisional menjadi pola kehidupan perkotaan yang modern, disertai dengan perubahan dalam sarana dan prasarana penunjang kehidupannya. Sebab perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan hanya salah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu cara dalam urbanisasi Panduan Pengembangan Materi Pembelajaran.

- 6) Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran; mengembangkan materi pembelajaran hendaknya selalu mempertimbangkan potensi peserta didik, tingkat perkembangan peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, alokasi waktu, dan perkembangan peradaban dunia.
- 7) Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan.
- 8) Alokasi waktu

Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek berikut: Aspek kognitif (fakta, konsep, prinsip, prosedur) aspek afektif, ataukah aspek psikomotor, karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya.

Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Kedalaman materi menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecukupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan.

Memadainya cakupan aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Misalnya, jika dalam pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik di bidang jual beli, maka uraian materinya mencakup:

- 1) Penguasaan atas konsep pembelian, penjualan, laba, dan rugi;
- 2) Rumus menghitung laba dan rugi jika diketahui pembelian dan penjualan;
- 3) Penerapan/aplikasi rumus menghitung laba dan rugi. Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang akan diajarkan terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga terjadi kesesuaian dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Panduan Pengembangan Materi Pembelajaran.

c. Metode Pendidikan

Kata metode berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, kata metode berasal dari dari dua suku perkataan, yaitu *meta* dan *hodos*. *Meta* berarti “melalui dan *hodos* berarti “jalan” atau “cara”.¹⁸ Dalam Bahasa Arab metode dikenal dengan istilah *thariqah* yang berarti langkah-langkah strategis yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan.¹⁹ Dalam bahasa Inggris metode disebut *method* yang berarti cara dalam

¹⁸Ramayulis dan Samsu Nizar, *Op. Cit.*, hal. 209.

¹⁹ Shalih Abd. Al Aziz, *at tarbiyah wa thuriq al tadris*, kairo, maarif, 119 H, hal. 196 dalam Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2008), hal. 2-3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa Indonesia.²⁰

Sedangkan menurut terminologi (istilah) para ahli memberikan definisi yang beragam tentang metode, terlebih jika metode itu sudah disandingkan dengan kata pendidikan atau pengajaran diantaranya :

- 1) Winarno Surakhmad mendefinisikan bahwa metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan.²¹
- 2) Abu Ahmadi mendefinisikan bahwa metode adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru atau instruktur.²²
- 3) Ramayulis mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan demikian metode mengajar merupakan alat untuk menciptakan proses pembelajaran.²³
- 4) Omar Mohammad mendefinisikan bahwa metode mengajar bermakna segala kegiatan yang terarah yang dikerjakan oleh guru dalam rangka kemestian-kemestian mata pelajaran yang diajarkannya, cirri-ciri perkembangan muridnya, dan suasana alam sekitarnya dan tujuan menolong murid-muridnya untuk mencapai proses belajar yang diinginkan dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku

²⁰John M Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 379.

²¹Surakhmad, *Pengantar interaksi Belajar Mengajar*, (Bandung : Tarsito, 1998), hal. 96

²²Abu Ahmadi, *Strategi Belajar Mengajar*, (Bandung : Pustaka Setia, 2005), hal. 52

²³Ramayulis, *Metodologi*, hal. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka.²⁴

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli mengenai pengertian metode di atas, beberapa hal yang harus ada dalam metode adalah:

- 1) Adanya tujuan yang hendak dicapai
- 2) Adanya aktivitas untuk mencapai tujuan
- 3) Aktivitas itu terjadi saat proses pembelajaran berlangsung
- 4) Adanya perubahan tingkah laku setelah aktivitas itu dilakukan.

Ada istilah lain yang dalam pendidikan yang mengandung makna berdekatan dengan metode, yaitu pendekatan dan teknik/strategi. Pendekatan merupakan pandangan falsafi terhadap subject matter yang harus diajarkan²⁵ dapat juga diartikan sebagai pedoman mengajar yang bersifat realistik/konseptual. Sedangkan teknik/strategi adalah siasat atau cara penyajian yang dikuasai pendidik dalam mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik di dalam kelas, agar bahan pelajaran dapat dipahami dan digunakan dengan baik.

Dalam penerapannya, metode pendidikan Islam menyangkut permasalahan individual atau social peserta didik dan pendidik itu sendiri. Untuk itu dalam menggunakan metode seorang pendidik harus memperhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan Islam. Sebab metode pendidikan merupakan sarana atau jalan menuju tujuan pendidikan, sehingga segala jalan yang ditempuh oleh seorang pendidik

²⁴ Omar Mohammad, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hal.553

²⁵Ramayulis dan Samsu Nizar, *Op.,Cit.*, hal. 209

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haruslah mengacu pada dasar-dasar metode pendidikan tersebut. Dasar metode pendidikan Islam itu diantaranya adalah dasar agamis, biologis, psikologis, dan sosiologis.²⁶

- 1) **Dasar Agamis**, maksudnya bahwa metode yang digunakan dalam pendidikan Islam haruslah berdasarkan pada Agama. Sementara Agama Islam merujuk pada Al Qur'an dan Hadits. Untuk itu, dalam pelaksanaannya berbagai metode yang digunakan oleh pendidik hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan yang muncul secara efektif dan efisien yang dilandasi nilai-nilai Al Qur'an dan Hadits.²⁷
- 2) **Dasar Biologis**, Perkembangan biologis manusia mempunyai pengaruh dalam perkembangan intelektualnya. Semakin dinamis perkembangan biologis seseorang, maka dengan sendirinya makin meningkat pula daya intelektualnya. Untuk itu dalam menggunakan metode pendidikan Islam seorang guru harus memperhatikan perkembangan biologis peserta didik.²⁸
- 3) **Dasar Psikologis**, Perkembangan dan kondisi psikologis peserta didik akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan nilai pendidikan dan pengetahuan yang dilaksanakan, dalam kondisi yang labil pemberian ilmu pengetahuan dan internalisasi nilai akan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh Karenanya Metode pendidikan Islam baru dapat diterapkan secara efektif bila didasarkan pada perkembangan dan kondisi psikologis peserta didiknya. Untuk itu

²⁶*Ibid.*, hal. 216

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, hal. 217

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang pendidik dituntut untuk mengembangkan potensi psikologis yang tumbuh pada peserta didik. Sebab dalam konsep Islam akal termasuk dalam tataran rohani.²⁹

- 4) **Dasar sosiologis.** Saat pembelajaran berlangsung ada interaksi antara peserta didik dengan peserta didik dan ada interaksi antara pendidik dengan peserta didik, atas dasar hal ini maka pengguna metode dalam pendidikan Islam harus memperhatikan landasan atau dasar ini. Jangan sampai terjadi ada metode yang digunakan tapi tidak sesuai dengan kondisi sosiologis peserta didik, jika hal ini terjadi bukan mustahil tujuan pendidikan akan sulit untuk dicapai.³⁰

Keempat dasar di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus diperhatikan oleh para pengguna metode pendidikan Islam agar dalam mencapai tujuan tidak menggunakan metode yang tidak tepat dan tidak cocok kondisi agamis, kondisi biologis, kondisi psikologis, dan kondisi sosiologis peserta didik.

d. Sarana Prasarana/Media Pendidikan

Prasarana pendidikan merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sekolah, sebagai contoh: jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah dan sebagainya, sedangkan sarana pendidikan adalah semua peralatan serta perlengkapan yang

³⁰*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Contoh: gedung sekolah, ruangan, meja, kursi, alat peraga dan lain-lain.³¹

Menurut Tholib Kasan prasarana secara etimologi (arti kata) berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Prasarana pendidikan misalnya lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olah raga dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya: ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya.³²

Adapun menurut E. Mulyasa prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sekaligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Menurut E. Mulyasa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.³³

Depdiknas telah membedakan antara sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah.

³¹Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang, *Administrasi Pendidikan*, (Malang: IKIP Malang, 1989), hal. 135

³²Kasan, Tholib, *Teori dan Aplikasi Administrasi Pendidikan*. (Jakarta: Studia Press, 2000), hal. 91

³³E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.³⁴

Adapun yang dimaksud dengan sarana pendidikan di dalam sistem penyelenggaraan pendidikan adalah himpunan sarana yang diperlukan untuk menjalankan proses pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Himpunan sarana ini dikelompokkan dalam

1. Sarana tenaga pengajar.
2. Sarana fisik.
3. Sarana administrasi, dan
4. Waktu.³⁵

Sebagai sarana akademik, tenaga pengajar merupakan sarana yang perlu mendapat perhatian. Karena sifat manusiawinya, maka sarana ini harus dikelola secara manusiawi pula. Tenaga pengajar merupakan sarana yang mahal, investasinya lama, kerusakannya mudah. Seorang tenaga akademik yang karena sebab kecil kehilangan motivasi dapat dikatakan tidak berfungsi lagi, oleh karena itu pembinaan sarana ini sangat penting. Sarana fisik, tergantung bidang studi. Satu bidang studi memerlukan jumlah dan variasi sarana yang berbeda dengan bidang studi lainnya, seperti laboratorium jurusan.

Sarana administrasi merupakan sarana penunjang. Dalam penyelenggaraan pendidikan sistem kredit semester, maka dukungan administrasi

³⁴Barnawi dkk, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, (Jakarta: Ar Ruz Media, 2012), hal.47-48

³⁵Sudaman Danim, *Media Komunikasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 101-102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kuat, cepat dan tepat sangat penting. Sampai saat ini perhatian sekolah terhadap administrasi ini masih kecil. Hal ini perlu diperbaiki untuk berhasilnya sistem kredit semester.

Waktu merupakan sarana yang paling unik, ini adalah abstrak dan palingsukar diatur dalam arti perjalanannya tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu terjadinya penyelenggaraan pendidikan memerlukan bertemunya program, sarana, dan input pada suatu waktu, maka waktu sebagai sarana menjadi sangat penting seperti sarana ayang lain. Uniknya waktu adalah bila telah berlalu tidak kembali dan kalau tidak dipakai hilang begitu saja. Karenanya, suatu acara pendidikan yang tepat penyelenggaraannya bila diukur dengan waktu yang sudah hilang tak akan dapat diulangi lagi, melainkan hanya dapat dicarikan waktu penggantinya. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Secara umum sarana pendidikan terdiri atas 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

1. Bangunan dan perabot sekolah.
2. Alat pelajaran yang terdiri atas pembukuan dan alat-alat peraga
3. laboratorium. Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat terampil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendidik

a. Pengertian Pendidik

Dalam dunia pendidikan guru atau pendidik adalah sebagai pemegang peranan utama dalam proses pembelajaran. Sebagaimana istilah guru seringkali di pakai di lingkungan pendidikan formal, sedangkan dengan istilah pendidik selalu di pakai di lingkungan formal, informal maupun non formal.³⁶

Dari segi bahasa, pendidik atau guru, sebagaimana dijelaskan oleh WJS. Poerwodarminto adalah “orang yang mendidik.” Pengertian ini memberi kesan, bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan mendidik. Dalam bahasa Inggris dijumpai beberapa kata yang berdekatan artinya dengan pendidik. Seperti teacher yang diartikan dengan guru atau pengajar dan tutor yang berarti guru pribadi, atau guru yang mengajar di rumah. Dalam bahasa Arab dijumpai kata Ustadz yang berarti teacher guru atau professor gelar akademik guru besar, mudaris yang berarti teacher guru atau instructor pelatih dan lecturer dosen, mu’alim yang juga berarti guru, atau instructor pelatih, serta trainer pemandu, dan juga kata mu’addib yang berarti educator pendidik.

Menurut Hadari Nawawi istilah guru adalah “orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah / kelas.” Secara khusus ia mengatakan bahwa “guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam

³⁶Hamdani Ihsan & Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Pustaka Setia Bandung: 2007), hal. 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing. Guru dalam pengertian tersebut, menurutnya bukanlah sekedar orang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi pengetahuan tertentu, akan tetapi adalah anggota masyarakat yang harus ikut aktif dan berjiwa untuk menjadi anggota masyarakat sebagai orang dewasa.³⁷

Sedangkan menurut Ahmad Tafsir, bahwa pendidik adalah orang yang bertanggungjawab terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan potensi anak didik, baik potensi kognitif maupun potensi psikomotoriknya.³⁸

Dalam konteks Pendidikan Islam, pendidik disebut dengan murobbi, muallim, dan muaddib. Kata murobbi berasal dari kata rabba yurobbi. Kata muallim isim fail dari allama yuallimu sebagaimana ditemukan dalam al-Quran (QS 2 : 31). Sedangkan kata muaddib berasal dari addaba yuaddibu.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa guru dalam melaksanakan pendidikan baik dilingkungan formal dan non formal dituntut untuk mendidik dan mengajar. Mengajar biasanya lebih cenderung mengajar anak mejadi orang yang pandai tentang ilmu pengetahuan saja tetapi jiwa dan watak anak tidak dibangun dan di bina, sehingga disini mendidiklah yang berperan untuk membentuk jiwa dan atak anak didik dengan kata lain mendidik adalah kegiatan transfer of values, memindahkan sejumlah nilai kepada anak didik.

³⁷Akmal Hawi, *Kompetensi Guru PAI*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2004), hal.13.

³⁸Ramayulis & Samsul Nizar, *Op.Cit.*, hal. 138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ramayulis membagi pendidik dalam pendidikan Islam menjadi beberapa macam: 1) Allah SWT, 2) Nabi Muhammad SAW, 3) Orang Tua, dan 4) Guru.³⁹ Menurut Hasan Langgulung dalam Jalaluddin pendidik agung bagi manusia adalah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian untuk menentukan kriteria pendidik dalam konsep pendidikan Islam, harus mengacu kepada sifat keteladanan Rasul itu sendiri.⁴⁰

Ada banyak pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ‘ulama mengenai kriteria seorang pendidik menurut konsep pendidikan Islam, namun demikian semuanya berdasarkan sumber ajaran Islam itu sendiri yaitu Al- Qur’an dan Al- Hadits. Di antara kriteria-kriteria tersebut adalah bertakwa kepada Allah SWT, Ikhlas, berilmu, mempunyai kepribadian yang baik (santun, lemah lembut, pemurah, jujur, sabar, pemaaf, dll), tanggungjawab, mengamalkan syari’at islam dan sunnah Nabi ketika mengajar, memiliki sifat Rabbani, kreatif, adil, zuhud, bersih dll.⁴¹

Jelaslah bahwa seorang guru atau pendidik yang diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki tentang kesopan santunan , akal budi, akhlak dan sebagainya. Jadi, tidak gampang untuk menjadi seorang pendidik menurut konsep Islam. Guru bukan sekedar orang dewasa yang bisa ceramah di depan kelas, marah-marah ketika peserta didik berbuat salah, dan menganggap bahwa dia adalah sumber segala ilmu. Para ilmuan Islam

³⁹Ramayulis, *Op.Cit.*, hal. 50-60

⁴⁰Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), hal. 140

⁴¹*Ibid.*, hal. 140-143.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengemukakan beberapa kriteria bagi seorang guru, bahkan menuntut mereka seharusnya guru memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki oleh Maha Guru umat Islam yaitu Baginda Rasul Muhammad SAW.

Sebenarnya beberapa hal di atas telah tercantum dalam sistem pendidikan nasional kita, menurut PP No. 19 TAHUN 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru meliputi, (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, (4) kompetensi sosial (PP No. 19 TAHUN 2005). Pada hakikatnya jika seorang pendidik mempunyai keempat kompetensi tersebut, bisa dikatakan dia menjadi sosok pendidik yang ideal yang digambarkan oleh ajaran Islam.

b. Kedudukan Pendidik Dalam Pendidikan Islam

Salah satu hal yang amat menarik pada ajaran Islam adalah penghargaan Islam yang sangat tinggi terhadap pendidiknya. Salah seorang penyair Mesir zaman modern menjelaskan kedudukan guru sebagai berikut: "Berdirilah kamu bagi seorang guru dan hormatilah dia. Seorang guru itu hampir mendekati kedudukan seorang rasul." Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* dikutip Al-Abrasyi mengatakan: "Seseorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, dialah yang bekerja dibidang pendidikan. Sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan sangat penting, maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini."⁴²

⁴²Khoron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal. 178.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa kedudukan yang tinggi ini dengan ucapannya sebagai berikut: “Maka seorang yang alim mau mengamalkan apa yang telah diketahuinya, maka ialah dinamakan seorang besar di semua kerajaan langit. Dia adalah seperti matahari yang menerangi alam-alam yang lain, dia mempunyai cahaya dalam dirinya, dan dia adalah seperti minyak wangi yang mewangikan orang lain, karena ia memang wangi. Siapa-siapa yang memilih pekerjaan mengajar ia telah memilih pekerjaan yang besar dan penting, maka dari itu, hendaklah ia menjaga tingkah lakunya dan kewajiban-kewajibannya.”⁴³

Pendidik adalah bapa Ruhani (Spiritual Father) bagi peserta didik, yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilaku yang buruk. Oleh karena itu, pendidik mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam.”⁴⁴

Tingginya kedudukan guru dalam Islam masih dapat disaksikan secara nyata pada zaman sekarang. Itu dapat kita lihat terutama di pesantren-peantren di Indonesia. Santri bahkan tidak berani menentang sinar mata kyainya. Sebagian lagi membungkukkan badan tatkala menghadap kyainya. Bahkan konon ada santri yang tidak berani membuang hajat menghadap rumah kyai sekalipun ia berada dalam kamar yang tertutup. Betapa tidak mereka silau oleh tingkah laku kyai yang

⁴³Asma Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hal. 165-166.

⁴⁴Umar Bukhari, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2010, hlm. 86

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu mulia, sinar mata yang menembus, ilmunya yang luas dan dalam doanya yang diyakini ijabah.⁴⁵

c. Tugas Pendidik Dalam Pendidikan Islam

Dalam paradigma Jawa, pendidikan diidentikan dengan guru (gu dan ru) yang berarti “digugu dan ditiru”. Dikatakan digugu (dipercaya) karena guru memiliki seperangkat ilmu yang memadai, yang kerennya ia memiliki wawasan dan pandangan yang luas dalam melihat kehidupan ini. Dikatakan ditiru (diikuti) karena guru memiliki kepribadian yang utuh, yang karenanya segala tindak tanduknya patut dijadikan panutan dan suri tauladan oleh peserta didiknya. Pengertian ini diasumsikan bahwa tugas guru tidak sekadar mentransformasikan ilmu, tapi juga bagaimana ia mampu menginternalisasikan ilmunya pada peserta didiknya.

Dalam perkembangan berikutnya, paradigma pendidik tidak hanya bertugas pengajar, yang mendoktrin peserta didiknya untuk menguasai seperangkat pengetahuan dan skill tertentu. Pendidik juga bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar. Keaktifan sangat tergantung pada peserta didiknya, sekalipun keaktifan itu akibat dari motivasi dan pemberian fasilitas dari pendidiknya. Seorang pendidik juga harus mampu memainkan peranan dan fungsinya dalam menjalankan tugas keguruannya. Hal ini menghindari adanya benturan fungsi dan perannya, sehingga pendidik bisa menempatkan kepentingan sebagai individu, anggota masyarakat, warga Negara, dan pendidik sendiri.

⁴⁵Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hal. 123

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, antara tugas keguruan dan tugas lainnya harus ditempatkan menurut proporsinya. Oleh karena itu, fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan dapat disimpulkan menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁶

- 1) Sebagai pengajar (instruksional), yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan (evaluasi).
- 2) Sebagai pendidik (educator), yang mengarahkan peserta didik pada tingkatan kedewasaan dan berkepribadian kamil (sempurna) seiring dengan tujuan Allah SWT yang menciptakannya.
- 3) Sebagai pemimpin (managerial), yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait, terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrol, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan.

Menurut Suhairini, dkk dalam melaksanakan pendidikan Islam, peranan pendidik sangat penting, karena dia yang bertanggung jawab dan menentukan arah pendidikan tersebut. Itulah sebabnya Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang berilmu pengetahuan yang bertugas sebagai pendidik. Pendidik mempunyai tugas mulia, sehingga Islam memandang pendidik mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan dan bukan sebagai pendidik.

⁴⁶Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 135-136

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini didasarkan pada surat Al-Mujaddalah (58) ayat 1 : “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. (QS. Al-Mujaddalah : 11)

Pendidik sangat mengemban tugas berat dan mulia, tugas penyelamatan kehidupan manusia agar selalu berada dalam lingkaran ketentuan Allah. Sebagai pengembang fitrah kemanusiaan anak atau peserta didik, maka pendidik harus memiliki nilai lebih dibanding si terdidik. Tanpa memiliki nilai lebih, sulit bagi pendidik untuk dapat mengembangkan potensi peserta didik, sebab itu akan kehilangan arah, tidak tahu kemana fitrah anak didik dikembangkan, serta daya dukung apa yang dapat digunakan. Nilai lebih yang harus dimiliki oleh seorang pendidik Islam mencakup tiga hal pokok, yaitu pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang didasarkan nilai-nilai ajaran Islam.⁴⁷

d. Syarat Pendidik dalam Pendidikan Islam

Suwarno mengemukakan enam syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik, yaitu :

- 1) Kedewasaan, Langeveld berpendapat seorang pendidik harus orang dewasa, sebab hubungan anak dengan orang yang belum dewasa tidak dapat menciptakan situasi pendidik dalam arti yang sebenarnya.
- 2) Identifikasi Norma, artinya menjadi satu dengan norma yang disampaikan dengan anak.
- 3) Identifikasi dengan anak, artinya pendidik dapat menempatkan diri

⁴⁷Ahmad Syar’I, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hal. 35-36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kehidupan anak hingga usaha pendidik tidak bertentangan dengan kudrat anak.

- 4) Knowledge, mempunyai pengetahuan yang cukup perihal pendidikan.
- 5) Skill, mempunyai keterampilan mendidik
- 6) Attitude, mempunyai sikap jiwa positif terhadap pendidikan.⁴⁸

e. Sifat Pendidik

Dalam pendidikan Islam, seorang pendidik hendaknya memiliki karakteristik yang membedakan dari orang lain. Dengan karakteristiknya, menjadi ciri dan sifat yang akan menyatu dalam seluruh totalitas kepribadiannya. Totalitas tersebut kemudian akan teraktualisasi melalui seluruh perkataan dan perbuatannya. Dalam hal ini, an-Nahlawi membagi karakteristik pendidik muslim kepada beberapa bentuk, yaitu :

- 1) Mempunyai watak dan sifat *rubbaniyah* yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku, dan pola pikirnya.
- 2) Bersifat ikhlas, melaksanakan tugasnya sebagai pendidik semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan menegakkan kebenaran.
- 3) Bersifat sabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada peserta didik.
- 4) Jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya. Senantiasa membekali diri dengan ilmu, kesediaan diri untuk terus mendalami dan mengkajinya lebih lanjut.
- 5) Mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi. Sesuai

⁴⁸Khoron Rosyadi, *Op.Cit.*, hal. 181-182

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan prinsip-prinsip penggunaan metode pendidikan.

- 6) Mampu mengelola kelas dan peserta didik, tegas dalam bertindak, dan profesional.
- 7) Mengetahui kehidupan psikis peserta didik.
- 8) Tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang dapat mempengaruhi jiwa, keyakinan atau pola pikir peserta didik.
- 9) Berlaku adil terhadap peserta didiknya.⁴⁹

Sedangkan menurut Muhammad Athiyah Al-Abrosyi menyebutkan tujuh sifat yang dimiliki oleh seorang pendidik Islam :

- 1) Bersifat zuhud, dalam arti tidak menggunakan kepentingan materi dalam pelaksanaan tugasnya, namun mementingkan perolehan keridhoan Allah.
- 2) Berjiwa bersih dan terhindar dari sifat atau akhlak buruk, dalam arti bersih secara fisik atau jasmani dan bersih secara mental dan rohani, sehingga dengan sendirinya terhindar dari sifat atau perilaku buruk.
- 3) Bersikap ikhlas dalam melaksanakan tugas mendidik
- 4) Bersifat pemaaf
- 5) Bersifat kebapaan, dalam arti ia harus memposisikan diri sebagai pelindung yang mencintai muridnya serta selalu memikirkan masa depan mereka.
- 6) Berkemampuan memahami bakat, tabiat dan watak peserta didik

⁴⁹Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, *Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : Ciputat Press, 2005), hal. 45-46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Menguasai bidang studi atau bidang pengetahuan yang akan dikembangkan atau diajarkan.⁵⁰

f. **Kompetensi Pendidik dalam Pendidikan Islam**

Untuk menjadi pendidik yang professional sesungguhnya bukanlah hal yang mudah karena harus memiliki kompetensi yang handal. Kompetensi dasar (basic competency) bagi pendidik ditentukan oleh tingkat kepekaannya dari bobot potensi dasar dan kecenderungan yang dimilikinya. Hal tersebut karena potensi itu merupakan tempat dan bahan untuk memproses semua pandangan dan juga sebagai bahan untuk menjawab semua rangsangan yang datang darinya. Potensi dasar ini adalah milik individu sebagai hasil dari proses yang tumbuh karena adanya anugrah dan inayah dari Allah SWT, personifikasi ibu waktu mengandung dan situasi yang memengaruhinya dan factor keturunannya. Hal inilah yang yang digunakan sebagai pijakan bagi individu dalam menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifah Allah.

W.Robert Houston mendefenisikan kompetensi dengan “*Competence ordinarily is defined as adequacy for to ask of possession of require knowledge*”. (kompetensi adalah suatu tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang). Definisi ini mengandung arti bahwa calon pendidik perlu mempersiapkan diri untuk menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan khusus yang terkait dengan profesi

⁵⁰Ahmad Syar'i, *Op. Cit.*, hal. 36-38.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keguruannya, agar ia dapat menjalankan tugasnya dengan baik, serta dapat memenuhi keinginan dan harapan peserta didiknya.⁵¹

Dalam pendidikan Islam seorang pendidik itu haruslah memiliki pengetahuan dan kemampuan lebih dan mampu mengimplisitkan nilai relevan (dalam ilmu pengetahuan itu), yakni sebagai penganut Islam yang patut dicontoh dalam ajaran Islam yang diajarkan dan bersedia mentransfer pengetahuan Islam serta nilai-nilai pendidikan yang diajarkan. Namun demikian untuk menjadi pendidik yang professional masih diperlukan persyaratan yang lebih dari itu.⁵²

Untuk mewujudkan pendidik yang professional sekaligus yang berkompeten dalam pendidikan Islam, didasari dari tuntutan Nabi Saw karena beliau satu-satunya pendidik yang paling berhasil dalam rentang waktu yang singkat, sehingga diharapkan dapat mendekati realitas pendidik dengan yang ideal (Nabi Saw). Keberhasilan Nabi Saw, sebagai pendidik didahului oleh bekal kepribadian (personality) yang berkualitas unggul ini ditandai dengan kepribadian Rasul yang dijuluki Al-Amin yakni orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya, kepedulian Nabi terhadap masalah-masalah sosial religius, serta semangat dan ketajamannya dalam iqro' bismirobbik. Kemudian beliau mampu mempertahankan dan mengembangkan kualitas iman dan amal saleh, berjuang dan bekerja sama menegakkan kebenaran (QS. al-Asher, al-Kahfi:20), mampu bekerja sama dalam kesabaran (QS. al-Asher: 3, al-

⁵¹Abdul Majid dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 93

⁵²*Ibid.*, hal. 94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahqaf:35, ali-Imran: 200).⁵³

Berikut ini adalah kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam :

1) Kompetensi Personal-Religiuis

Kemampuan dasar (kompetensi) yang pertama bagi pendidik adalah menyangkut kepribadian agamis, artinya pada dirinya melekat nilai-nilai lebih yang akan diinternalisasikan kepada peserta didiknya. Misalnya nilai kejujuran, musyawarah, kebersihan, keindahan, kedisiplinan, ketertiban dan sebagainya. Nilai tersebut perlu dimiliki pendidik sehingga akan terjadi transinternalisasi (pemindahan penghayatan nilai-nilai) antara pendidik dan anak didik baik langsung maupun tidak langsung atau setidaknya terjadi transaksi (alih tindakan) antara keduanya.

2) Kompetensi Sosial-Religiuis

3) Kemampuan dasar kedua bagi pendidik adalah menyangkut kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial selaras dengan ajaran Islam. Sikap gotong royong, tolong menolong, egalitarian (persamaan derajat antara sesama manusia), sikap toleransi dan sebagainya juga perlu dimiliki oleh pendidik untuk selanjutnya diciptakan dalam suasana pendidikan Islam dalam rangka transinternalisasi sosial atau transaksi sosial antara pendidik dan anak didik.

4) Kompetensi Profesional-Religiuis

Kemampuan dasar yang ketiga ini menyangkut kemampuan untuk

⁵³*Ibid.*, hal. 95

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugasnya secara professional dlam arti mampu membuat keputusan keahlian atas beragamnya kasus serta mampu mempertanggung jawabkan berdasarkan teori dan wawasan keahliannya dalam perspektif Islam.⁵⁴

g. Kode Etik Pendidik dalam Pendidikan Islam

Kode etik pendidik adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan (hubungan relationship) antara pendidik dan peserta didik, orang tua peserta didik, serta dengan atasannya. Suatu jabatan yang melayani orang lain selalu memerlukan kode etik. Demikian pula jabatn pendidik mempunyai kode etik tertentu yang harus dikenal dan dilaksanakan oleh setiap pendidik. Bentuk kode etik suatu lembaga pendidikan tidak harus sama, tetapi secara intrinsik mempunyai kesamaan konten yang berlaku umum. Pelanggaran terhadap kode etik akan mengurangi nilai dan kewibawaan identitas pendidik. Bentuk kode etik suat lembaga pendidikan tidak harus sama, tetapi secara intrinsic mempunyai kesamaan konten yang berlaku umum. Pelanggaran terhadap kode etik akan mengurangi nilai dan kewibawaan identitas pendidik.⁵⁵

Dalam merumuskan kode etik, Al-Ghazali lebih menekankan betapa berat kode etik yang diperankan seorang pendidik dari pada peserta didiknya. Kode etik pendidik terumuskan sebanyak 15 bagian, sementara kode etik peserta didiknya hanya 11 bagian. Hal itu terjadi karena guru dalam konteks ini menjadi segala-galanya,yang tidak saja menyangkut

⁵⁴*Ibid.*, hal. 96

⁵⁵*Ibid.*, hal. 97

keberhasilannya dalam menjalankan profesi keguruannya, tetapi juga tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT kelak. Adapun kode etik pendidik yang dimaksud adalah:

- 1) Menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah.
- 2) Bersikap penyantun dan penyayang.
- 3) Menjaga kewibawaan dan kehormatan.
- 4) Menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama.
- 5) Bersifat rendah hati ketika berada di sekelompok masyarakat.
- 6) Menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia.
- 7) Bersifat lemah lembut dalam menghadapi peserta didiknya yang tingkat IQ-nya rendah, serta membinanya sampai pada tingkat maksimal.
- 8) Meninggalkan sifat marah dalam menghadapi problem peserta didiknya.
- 9) Memperbaiki sikap peserta didiknya, dan bersikap lemah lembut terhadap peserta didik yang kurang lancar bicaranya.
- 10) Meninggalkan sifat yang menakutkan bagi peserta didiknya, terutama kepada peserta didik yang belum mengerti dan mengetahui.
- 11) Berusaha memerhatikan pertanyaan-pertanyaan peserta didiknya, walaupun pertanyaan itu tidak bermutu dan tidak sesuai dengan masalah yang diajarkan.
- 12) Menerima kebenaran yang diajukan oleh peserta didiknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 13) Menjadikan kebenaran sebagai acuan dalam proses pendidikan, walaupun kebenaran itu datangnya dari peserta didik.
- 14) Mencegah dan mengontrol peserta didik mempelajari ilmu yang membahayakan.
- 15) Menanamkan sifat ikhlas pada peserta didiknya.
- 16) Mencegah peserta didik mempelajari ilmu Fardlu kifayah (kewajiban kolektif, seperti mempelajari ilmu fardlu 'ain (kewajiban individual, seperti akidah, syariah, dan akhlak).
- 17) Mengaktualisasikan informasi yang diajarkan pada peserta didik (QS. al-Baqarah: 44, as-Shaf:2-3).⁵⁶

3. Peserta didik

a. Pengertian Peserta Didik

Dalam pendidikan Islam, untuk mengetahui hakikat peserta didik, tidak lepas dari hubungannya dengan pembahasan tentang hakikat manusia. Sebagai makhluk ciptaan manusia memiliki bentuk yang lebih baik, lebih indah, dan lebih sempurna dibandingkan makhluk ciptaan lainnya.⁵⁷ Lebih lanjut Jalaluddin mejelaskan beberapa potensi peserta didik yang harus dikembangkan secara berimbang. Adapun potensi yang dimiliki peserta didik yang menggunakan pendekatan konsep tentang manusia ada tiga yaitu Al- Insan, An- Nas, dan Al- Basyar. Konsep tersebut merupakan bagian dari informasi wahyu yang termaktub dalam Al-Qur'an. Pengembangan potensi tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan

⁵⁶*Ibid.*, hal. 98-100

⁵⁷Jalaluddin, *Teologi*, *Op.Cit.*, hal. 144-145.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belajar, yaitu melalui institusi-institusi, baik di sekolah, keluarga, masyarakat, maupun melalui institusi sosial yang ada di masyarakat. Upaya pengembangan potensi juga dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal.⁵⁸

Ada beberapa ciri khas peserta didik yang harus dipahami oleh pendidik yaitu: Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik. Individu yang sedang berkembang. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.⁵⁹ Peserta didik merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan Islam. Peserta didik merupakan bahan mentah dalam proses transformasi pendidikan. Secara formal mereka adalah orang yang sedang berada di fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis.⁶⁰ Dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang masih berjalan, maka peserta didik dianggap belum dewasa sehingga membutuhkan bimbingan orang lain untuk menjadikannya dewasa. Sebab pendewasaan merupakan tujuan dari pendidikan.⁶¹

Secara etimologi peserta didik dalam bahasa arab disebut dengan Tilmidz jamaknya adalah Talamid, yang artinya adalah “murid”, maksudnya adalah “orang-orang yang mengingini pendidikan”. Dalam bahasa arab dikenal juga dengan istilah Thalib, jamaknya

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 152-154.

⁵⁹ Umar Tirtarahardja dan S. L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal. 52.

⁶⁰ Ramayulis, *Op.Cit.*, hal. 77.

⁶¹ Jalaluddin, *Teologi.....*, *Op.Cit.*, hal. 144.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Thullab, yang artinya adalah “mencari”, maksudnya adalah “orang-orang yang mencari ilmu”.⁶²

Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.⁶³

Abu Ahmadi juga menuliskan tentang pengertian peserta didik, peserta didik adalah anak yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat dan sebagai suatu pribadi atau individu.⁶⁴

Anak kandung adalah anak didik dalam lingkungan keluarga, murid/siswa adalah anak didik di sekolah, anak-anak penduduk adalah anak didik masyarakat sekitarnya. Dalam proses pendidikan anak didik berdiri sebagai masukan kasar, karena anak memasuki kancan pendidikan masih kosong, belum diolah, belum diproses dalam sistem pendidikan atau latihan sebelumnya, dan belum mempunyai bekal apa-apa, kecuali hanya pembawaan yang dibawa sejak lahir atau potensi-potensi ini baru akan menjadi kemampuan-kemampuan nyata setelah dikembangkan. adalah mengembangkan unsur-unsur yang ada pada manusia. Misalnya untuk

⁶²Syarif Al-Qusyairi. *Kamus Akbar Arab-Indonesia*. (Surabaya: Giri Utama) hal. 68

⁶³Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁶⁴Abu Hamadi. *Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) hal. 251



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan unsur raga diberikan pendidikan jasmani, untuk unsur cipta ada pendidikan akal, untuk mengembangkan unsur rasa ada pendidikan perasaan dan sebagainya. Pendidikan untuk manusia muda yang ditinjau dari sikapnya, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, ada pendidikan individual dan pendidikan sosial.

Dari definisi-definisi yang diungkapkan di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah orang yang mempunyai fitrah (potensi) dasar, baik secara fisik maupun psikis, yang perlu dikembangkan, untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan pendidikan dari pendidik.

Pendidikan merupakan bantuan bimbingan yang diberikan pendidik terhadap peserta didik menuju kedewasaannya. Sejauh dan sebesar apapun bantuan itu diberikan sangat berpengaruh oleh pandangan pendidik terhadap kemungkinan peserta didik untuk dididik. Sesuai dengan fitrahnya manusia adalah makhluk berbudaya, yang mana manusia dilahirkan dalam keadaan yang tidak mengetahui apa-apa dan ia mempunyai kesiapan untuk menjadi baik atau buruk.

b. Dasar-Dasar Kebutuhan Anak untuk Memperoleh Pendidikan

Secara kodrati, anak memerlukan pendidikan atau bimbingan dari orang dewasa. dasar kodrati ini dapat dimengerti dari kebutuhan-kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap anak yang hidup di dunia ini. Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan tidak mengetahui apa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Al-Qur'an, "*Dan Allah*

mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatuapun....." (Q.S. An-Nahl: 78).

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan status manusia sebagaimana mestinya adalah melalui pendidikan. Dalam hal ini, keharusan mendapatkan pendidikan itu jika diamati lebih jauh sebenarnya mengandung aspek-aspek kepentingan yang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:⁶⁵

1) Aspek Paedagogis

Dalam aspek ini, para ahli tidak memandang manusia sebagai *animal educandum*: makhluk yang memerlukan pendidikan. Dalam kenyataannya manusia dapat dikategorikan sebagai *animal*, artinya *binatang yang dapat didik*. Sedangkan binatang pada umumnya tidak dapat didik, melainkan hanya dilatih secara *dressur*, artinya latihan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya statis, tidak berubah. Adapun manusia dengan potensi yang dimilikinya dapat dididik dan dikembangkan ke arah yang diciptakan, setaraf dengan kemampuan yang dimilikinya.

2) Aspek Sosiologis dan Kultural

Menurut ahli sosiologis, pada prinsipnya manusia adalah *moscius*, yaitu makhluk yang berwatak dan berkemampuan dasar atau memiliki *garizah* (insting) untuk hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia harus memiliki rasa tanggung jawab sosial yang diperlukan dalam mengembangkan hubungan timbal balik dan saling pengaruh

⁶⁵Hamdani Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 113-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi antara sesama anggota masyarakat dalam kesatuan hidup mereka, apabila manusia sebagai makhluk sosial itu berkembang, maka berarti merupakan makhluk yang berkebudayaan baik oral maupun material. Diantara satu insting manusia adalah adanya kecenderungan mempertahankan segala apa yang dimilikinya, termasuk kebudayaannya.

3) Aspek Tauhid

Aspek tauhid ini ialah aspek pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berketuhanan, yang menurut istilah ahli disebut *homodivinous* (makhluk yang percaya adanya Tuhan) atau disebut juga *homoreligious* artinya makhluk yang beragama. Adapun kemampuan dasar yang menyebabkan manusia menjadi makhluk yang berketuhanan atau beragama adalah di dalam jiwa manusia terdapat insting yang disebut *insting religious* atau *garizah diniyah* (insting percaya pada agama). Itulah sebabnya, tanpa melalui proses pendidikan *insting religious* atau *garizah diniyah* tersebut tidak akan mungkin dapat berkembang secara wajar. Dengan demikian, pendidikan keagamaan mutlak diperlukan untuk mengembangkan *insting religious* atau *garizah diniyah* tersebut.

c. Perkembangan Anak Didik

Pendidikan merupakan usaha yang sengaja untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya. Pendidikan ditujukan untuk membantu anak dalam menghadapi dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan yang dimiliki anak pada setiap periode, dimana setiap periode perkembangan memiliki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahaya tersendiri, seperti yang diungkapkan Elizabeth B. Hurlock, bahaya perkembangan pada salah satu periode perkembangan anak ada pada akhir masa anak, yang salah satu bahayanya yaitu bahaya psikis seperti bahaya emosi, bahaya sosial, bahaya dalam konsep diri, bahaya moral, dan bahaya yang menyangkut moral.⁶⁶ Dari hal tersebut, maka sangat perlu diperhatikan oleh para pendidik agar dalam membimbing anak didik dapat membuat anak didik mengatasi bahaya-bahaya dalam perkembangan mereka. Suatu perkembangan akan menunjukkan ciri-ciri khas sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Perkembangan anak berlangsung dengan sendiirnya atas kekuatan dari dalam, karena di dalam diri anak sudah tersedia potensi yang menunggu waktu untuk berkembang.
- 2) Jalan perkembangan itu sendiri tidak dapat dicapuri dengan mengubahnya. Usaha untuk mengubah dan mencampuri perkembangan itu malahan menimbulkan bahaya akan matinya potensi-potensi atau rusaknya hasil yang dituju.
- 3) Tingkat perkembangan yang dicapai adalah suatu perpaduan kekuatan dari dalam yang mendorong untuk berkembang dan situasi lingkungan yang mempengaruhi jalan perkembangan .

e. Kewajiban Peserta Didik

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh peserta didik. Peserta didik mempunyai kewajiban,

⁶⁶Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga), hal. 176

⁶⁷*Ibid.*, hal. 254

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantaranya yaitu menurut UU RI No. 20 tahun 2003 Pasal 12 ayat 2:⁶⁸

- 1) Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- 2) Ikut menanggung biaya pendidikan kecuali bagi yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam buku yang ditulis oleh Rama yulis, menurut Al-Ghozali ada sebelas kewajiban peserta didik, yaitu :

- 1) Belajar dengan niat ibadah dalam rangka *taqoruh* kepada Allah SWT, sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak didik dituntut untuk mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela.
- 2) Mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrowi.
- 3) Bersikap tawadhu' (rendah hati) dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya.
- 4) Menjaga pikiran dan pertantangan yang timbul dari berbagai aliran.
- 5) Mempelajari ilmu – ilmu yang terpuji, baik untuk ukhrowi maupun untuk duniawi.
- 6) Belajar dengan bertahap dengan cara memulai pelajaran yang mudah menuju pelajaran yang sukar.
- 7) Belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian hari beralih pada ilmu yang lainnya, sehingga anak didik memiliki spesifikasi ilmu

⁶⁸ *Ibid*, hal. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan secara mendalam.

- 8) Anak didik harus tunduk pada nasehat pendidik

f. Etika Peserta Didik

Etika merupakan usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik.⁶⁹

Etika ialah ilmu pengetahuan mengenai kesusilaan. Ini berarti bahwa etika membicarakan kesusilaan secara ilmiah.⁷⁰ Etika dalam menuntut ilmu harus dijaga dengan sebaik-baiknya oleh para siswa agar dalam menuntut ilmu mendapatkan keridloan Allah SWT dan agar ilmu yang didapatkan dapat membawa manfaat, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.

Oleh karena itu, peserta didik harus mampu memahami etika yang harus dimilikinya, yaitu:

- 1) Sebelum memulai belajar, siswa itu harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari segala sifat yang buruk, karena belajar itu dianggap sebagai ibadah. Ibadah tidak syah kecuali dengan hati yang suci, berhias dengan moral yang baik seperti berkata benar, ikhlas, taqwa, rendah hati, zuhud, menerima apa yang ditentukan tuhan serta menjauhi sifat-sifat yang buruk, seperti dengki, iri, benci, sombong, menipu, tinggi hati dan angkuh.
- 2) Tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi roh dengan

⁶⁹Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar*, (Jakarta: Kanisius,1985), hal. 17

⁷⁰H. Devos, *Pengantar etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya), hal. 4



berbagai sifat keutamaan.

- 3) Memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat.
- 4) Setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya.
- 5) Peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah

B. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Secara umum konsep pendidikan Islam mengacu pada makna asal kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Dalam hal ini akan dirunut hakikat pendidikan Islam yang sekaligus menggambarkan apa yang dimaksud dengan pendidikan menurut pengertian secara umum.

Ada tiga istilah yang lazim digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu *tarbiyah*, *ta'lim*, *ta'dib*.⁷¹ Dalam penggunaannya terdapat perbedaan di antara para pakar. Misalnya Ahmad Tafsir lebih condong pada istilah *tarbiyah*,⁷² Sementara Syed Naquib al-Attas lebih condong pada istilah *ta'dib*.⁷³ Berbeda halnya dengan Azyumardi Azra, menurut beliau pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam inheren dalam konotasi istilah *tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib* yang harus dipahami secara bersama-sama.

⁷¹*Ibid.*, hal. 70.

⁷²Ahmad Tafsir, *Metode Khusus Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), hal. 109

⁷³Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan Islam* (terj. Haidar Baqir) (Bandung: Mizan, 1986), hal. 60

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga istilah tersebut mengandung makna yang amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaiatan satu sama lain. Menurut beliau istilah-istilah itu pula yang sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam; formal, informal dan nonformal.⁷⁴

Dari ketiga istilah tersebut yang berkembang dan populer digunakan dalam masyarakat secara umum adalah *tarbiyah*. Salah satu bentuk penggunaannya terlihat pada penamaan fakultas-fakultas pendidikan dengan *Kulliyah al-Tarbiyah* (كلية التربية) yang di Indonesia disebut dengan Fakultas Tarbiyah.⁷⁵

Istilah *tarbiyah* bisa dilihat dari beberapa akar kata, antara lain pertama, *Raba-Yarbu* (رابا - يربو) yang berarti bertambah dan tumbuh.⁷⁶ Kedua *Rabiya-Yarba* (ربي - يربا) yang berarti mendidik dan mengasuh.⁷⁷ Ketiga *Rabba Yarubbu* (ربّ - يربّ) yang berarti memperbaiki, mengasuh, memimpin, menjaga dan memelihara.⁷⁸

Istilah ini didukung oleh firman Allah SWT yang berbunyi: *“Dan ucapkanlah : Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka mendidiku di waktu kecil.”*⁷⁹

Adapun pengertian pendidikan Islam, oleh para pakar antara lain didefinisikan sebagai berikut :

⁷⁴Azyumardi Azra, *Op.Cit.*, hal. 4-5.

⁷⁵Herry Noor Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 3-5.

⁷⁶*Munjid*, Darul Masyriq, (Beirut: t.TH), hal. 247.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 199), hal. 428.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Menurut Ahmad D. Marimba

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁸⁰

b. Menurut Dr. Ahmad Tafsir

Pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dalam segenap aspek.⁸¹

c. Menurut Langeveled

Pendidikan adalah suatu bimbingan yang diberikan orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan yaitu kedewasaan.⁸²

d. Menurut UU RI No. 20 / 2003 tentang SISDIKNAS

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁸³

e. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang

⁸⁰Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Maarif, 1989), hal. 18.

⁸¹Ahmad Tafsir, *Methodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), hal. 6

⁸²H. Burhanuddin Salam, *Pengantar Paedagogig (Dasar-dasar Ilmu Pendidikan)*, (Jakarta: Rineka Cipta 1997), hal. 3-4.

⁸³Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* Bab I Pasal 1 Ayat 1.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.⁸⁴

Pendidikan diartikan sebagai proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, dengan teman, dan dengan alam semesta. Pendidikan merupakan pula perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi-potensi manusia ; moral, intelektual dan jasmani (fisik), oleh dan untuk kepribadian individunya dan kegunaan masyarakatnya yang diharapkan demi menghimpun semua aktivitas tersebut bagi tujuan hidupnya (tujuan akhir).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami, pendidikan adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk memberikan bimbingan atau pengarahan terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan. Atau dengan kata lain menuju terbentuknya manusia yang dewasa, memiliki ketrampilan, keahlian yang sempurna dengan kepribadian atau akhlak yang utama.

Sementara Pendidikan Islam mengutip pendapat para ahli didefinisikan sebagai berikut :

- a. Menurut Yusuf Qardawi

Pendidikan Islam adalah Pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya, jasmani dan rohaninya, akhlak dan ketrampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam

⁸⁴Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 232.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan damai maupun perang dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.⁸⁵

b. Menurut Hasan Langgulung

Pendidikan Islam adalah Suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pendidikan Islam dalam pengertian di atas merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepada Muhammad melalui proses mana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga ia mampu menunaikan tugasnya sebagai kholifah di bumi yang dalam kerangka lebih lanjut mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁸⁶

c. Menurut Drs Ahmadi

Pendidikan Islam adalah Segala usaha untuk mengembangkan dan memelihara fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam.⁸⁷

d. Menurut Ahmad D. Marimba

Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju kepada

⁸⁵Azyumardi Azra, *Op. Cit.*, hal. 5

⁸⁶Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hal. 94.

⁸⁷Ahmadi, *Islam sebagai paradigma Ilmu pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hal. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbentuknya kepribadian yang utama menurut ukuran-ukuran Islam.⁸⁸

e. Menurut al-Thoumi al-Syaibany

Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.⁸⁹

Dari beberapa definisi di atas, secara umum pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk membina, mengarahkan dan mengembangkan secara optimal fitroh atau potensi manusia dalam segenap aspek, baik jasmani maupun rohani berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan memerankan fungsinya sebagai *Abdullah* dan *khalifatullah*.

2. Sumber Dan Dasar Pendidikan Islam

a. Sumber Pendidikan Islam

Menurut al-Thoumy al-Syaibany, sumber dari sitem Islami adalah Quran dan Sunah Rasul SAW. Maka Pendidikan Islam pun harus bersumber pada Al-Quran dan Sunah Rasul SAW. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari

⁸⁸Ahmad D. Marimba, *op. Cit.*, hal. 23.


⁸⁹M. Omar Thoumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam* (terj. Hasan langgulung), (Jakarta: Bulan Bintang 1979), hal. 399.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat Al-Qur'an itu sendiri.⁹⁰

Firman Allah:



Artinya : "Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka perselisihan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (Q.S. An-Nahl : 64).⁹¹

Sumber yang kedua yaitu As-Sunnah. Amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam proses perubahan hidup sehari-hari, menjadi sumber utama pula dalam pendidikan Islam karena Allah telah menjadikan Muhammad sebagai teladan bagi umatnya.⁹²

Firman Allah:



Artinya : "Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu kamu dapat menemukan teladan yang baik." (Q.S. Al-Ahzab : 21).⁹³

b. Dasar-Dasar Pendidikan Islam

Dasar Pendidikan Islam adalah wawasan tajam terhadap sistem hidup Islam yang sesuai dengan kedua sumber pokok (Quran dan Sunnah), yang menjadi dasar bagi perumusan tujuan dan pelaksanaan

⁹⁰Ramayulis, *Op.Cit.*, hal. 55

⁹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 411.

⁹²Ramayulis, *Op. Cit.*, hal. 56.

⁹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 670.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan Islam, Menurut Abidin Ibnu Rusn, ada beberapa nilai fundamental dalam sumber pokok ajaran Islam yang harus dijadikan dasar bagi pendidikan Islam, yaitu :⁹⁴

- 1) Aqidah
- 2) Akhlak
- 3) Penghargaan kepada akal
- 4) Kemanusiaan
- 5) Keseimbangan
- 6) Rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan lil'alam*)

Ini artinya bahwa pendidikan Islam dalam perencanaan perumusan, dan pelaksanaannya pada pembentukan pribadi yang berakidah Islam, berakhlak mulia, berpikiran bebas, untuk mengarahkan dan mengembangkan potensi manusia secara terpadu tanpa ada pemisahan.

Seperti aspek jasmani dan rohani, akal dan hati, individu dan sosial, duniawiah dan ukhrowiah, dan seterusnya. Karena pendidikan Islam itu mengarah pada pembentukan insan pari purna (*insan kamil*) yakni yang dapat menjadi *rahmatan lil'alam*, mampu memerankan fungsinya sebagai Abdullah dan kholifatullah.⁹⁵

c. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam adalah perubahan yang diinginkan yang diusahakan oleh proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk

⁹⁴Abidin Ibn Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 132.

⁹⁵*Ibid*, hal. 133

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapainya.⁹⁶ Tujuan Pendidikan merupakan masalah sentral dalam proses pendidikan. Hal itu karena tujuan pendidikan mengarahkan perbuatan mendidik, sehingga tujuan pendidikan harus dirumuskan secara jelas.⁹⁷

Omar Al-Taomy Al-Syaibani dalam bukunya Falsafah pendidikan Islam mengatakan bahwa ada delapan prinsip dalam mengembangkan tujuan Pendidikan Islam, yaitu :

1) Prinsip Universal

Dalam merumuskan tujuan Pendidikan Islam seharusnya memperhatikan seluruh aspek kehidupan yang mengitari kehidupan manusia, baik aspek sosial kemasyarakatan, agama, ibadah, akhlak dan muamalah.

2) Prinsip keseimbangan dan kesederhanaan

Islam memiliki prinsip keseimbangan dalam kehidupan, baik antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, kepentingan pribadi dan umum, dan lain-lain. Oleh karena itu pengembangan tujuan pendidikan Islam itu seyogyanya selalu memperhatikan prinsip keseimbangan ini.

3) Prinsip kejelasan

Adalah prinsip yang mengandung ajaran dan hukum yang memberi kejelasan terhadap aspek spiritual dan intelektual manusia. Dengan berpegang teguh pada prinsip ini akan terwujud tujuan, kurikulum

⁹⁶Herry Noer Aly, *Op.Cit.*, hal. 53.

⁹⁷Hasan Langgulung, *Manusia dan pendidikan; Suatu analisa Psikologi dan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka al-husna, 1968), hal. 33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan metode pendidikan yang jelas pula.

4) Prinsip tak ada pertentangan

Pada prinsipnya sebuah sistem di dalamnya terdapat berbagai komponen yang saling menunjang dan membantu antara satu sama lain. Pendidikan adalah sebuah proses yang bersistem, maka hendaknya potensi-potensi pertentangan yang mungkin terjadi di dalamnya harus dihilangkan sedemikian rupa, termasuk salah satu di antaranya adalah dalam pengembangan tujuan pendidikan Islam.

5) Prinsip realisme dan dapat dilaksanakan

Adalah sebuah prinsip yang selalu menjunjung tinggi realitas atau kenyataan dalam kehidupan. Sebuah tujuan hendaknya dirancang sejauh kemungkinan ia dapat diwujudkan dalam kenyataan.

6) Prinsip perubahan yang diinginkan Yaitu prinsip perubahan jasmaniah, spiritual, intelektual, sosial, psikologi dan nilai-nilai menuju kearah kesempurnaan.

7) Prinsip menjaga perbedaan antar individu

Adalah prinsip yang konsen terhadap perbedaan individu, baik dari segi kebutuhan, emosi, tingkat kematangan berfikir dan bertindak atau sikap mental anak didik

8) Prinsip dinamisme dan menerima perubahan serta perkembangan dalam rangka memperbaharui metode-metode yang terdapat dalam pendidikan.⁹⁸

⁹⁸M. Omar Al-Taomy Al-Syaibany, *Op. Cit.*, hal. 437-443

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hasan Langgulung, berbicara tentang tujuan pendidikan Islam tidak dapat tidak mengajak kita berbicara tentang tujuan hidup. Sebab tujuan pendidikan bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia. Tujuan hidup ini menurutnya tercermin dalam Q.S. Al-An'am ayat 162 yang artinya: "Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Ini berarti bahwa tujuan Pendidikan Islam juga selaras dengan tujuan hidup yaitu untuk mengabdikan kepada Allah."⁹⁹

Sejalan dengan pendapat Hasan Langgulung, M. Natsir mengatakan bahwa perhambaan kepada Allah yang menjadi tujuan hidup dan tujuan pendidikan bukanlah suatu perhambaan yang memberikan keuntungan kepada obyek yang disembah, tapi perhambaan yang mendatangkan kebahagiaan bagi yang menyembah, perhambaan yang memberikan kekuatan bagi yang memperhambakan dirinya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa akan menjadi orang yang memperhambakan seluruh jasmani dan rohaninya kepada Tuhan, untuk kemenangan dirinya dengan arti yang seluas-luasnya yang dapat dicapai oleh manusia. Itulah tujuan hidup manusia di atas dunia dan itu pulalah yang seharusnya menjadi tujuan bagi proses pendidikan.¹⁰⁰

Selanjutnya Ali Ashrof mengatakan bahwa pendidikan seharusnya bertujuan menimbulkan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia melalui latihan spiritual, intelektual, rasional,

⁹⁹*Ibid.*, hal. 33.

¹⁰⁰ M. Natsir, *Capita Selecta*, (Jakarta: W. Van Hoove, 1959), hal. 60.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perasan bahkan kepekaan tubuh manusia. Karena itu pendidikan seharusnya menyediakan jalan bagi pertumbuhan potensi manusia dalam segala aspek; spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, linguistik, dan lain-lain.), baik secara individual, masyarakat dan manusia pada umumnya.¹⁰¹

Sejalan dengan upaya pembinaan seluruh potensi manusia sebagaimana di uraikan di atas sebagaimana diuraikan di atas, M. Qutb berpendapat bahwa Islam melakukan Pendidikan dengan melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia. Dari segi jasmani maupun rohani dan kehidupannya secara mental hingga segala aktivitasnya di muka bumi.

Islam memandang manusia secara totalitas, mendekatinya atas dasar fitrah yang diberikan Allah kepad manusia, tidak ada sedikitpun yang terabaikan dan tidak memaksakan apapun selain apa yang dijadikan sesuai dengan fitrahnya.¹⁰²

Dengan terbinanya seluruh potensi manusia secara sempurnadiharapkan ia akan dapat melaksanakan peran pengabdiaanya sebagai kholifah Allah di muka bumi, oleh karena itu M. Quraishy Syihab berpendapat bahwa tujuan Pendidikan Islam adalah membina manusia baik secara pribadi atau kelompok sehingga mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai Abdullah dan khalifatullah, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh

¹⁰¹Ali Ashrof, *Horison Baru Pendidikan Islam*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hal. 2

¹⁰²M. Qutb, *Sistem Pendidikan Islam* (terj. Salman Harun), (Bandung: Al-maarif, 1984),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah.¹⁰³

Rumusan tujuan di atas masih bersifat umum sekali. Akan tetapi meskipun bersifat umum, namun tetap penting dan menjadi arah bagi Pendidikan Islam. Tujuan umum nampak agak sulit dilaksanakan jika tidak dirinci lebih jauh lagi. Sehubungan dengan hal ini Ahmad Tafsir mengatakan bahwa untuk keperluan pelaksanaan pendidikan Islam, tujuan umum itu harus diturunkan atau dirinci menjadi tujuan yang lebih khusus, bahkan sampai pada tujuan operasional.¹⁰⁴ Atas dasar ini, maka Tujuan Pendidikan Islam bisa diklasifikasikan menjadi: Tujuan Akhir, Tujuan Umum, Tujuan Khusus/ Sementara dan Tujuan Operasional.¹⁰⁵

Tujuan Akhir dan Tujuan Umum dari Pendidikan Islam sebagaimana yang telah dikemukakan para ahli di atas. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci tentang tujuan pendidikan, berikut ini penulis kutipkan beberapa tokoh yang mencoba menjabarkan tujuan pendidikan Islam ke dalam tujuan yang lebih rinci dan spesifik:

1) M. Omar AL-Taomy Al-Syaibani

Ia menjabarkan Tujuan Pendidikan Islam menjadi: Tujuan yang berkaitan dengan individu, yaitu tujuan yang mencakup perubahan individu yang berupa pengetahuan, tingkah laku, jasmani, rohani dan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia

¹⁰³M. Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1992), hal.173

¹⁰⁴Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), hal. 49

¹⁰⁵Armei Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hal. 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan akhirat Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat; yaitu tujuan yang mencakup tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat serta memperkaya pengalaman masyarakat Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, seni, profesi dan kegiatan masyarakat.¹⁰⁶

2) Abdur Rahman Shalih Abdullah

Menurutnya tujuan Pendidikan Islam dibangun di atas tiga komponen sifat dasar manusia, yaitu tubuh, ruh dan akal yang masing-masing harus dijaga.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan Pendidikan Islam diklasifikasikan kepada :

1) Tujuan Pendidikan Jasmani

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Artinya: *“Dari Rabi’ah bin Utsman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari A’raj dari Abi Hurairah berkata:” Rasulullah bersabda :”Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi oleh Allah dari pada orang mukmin yang lemah.”*(H.R. Imam Muslim).¹⁰⁷

2) Tujuan Pendidikan Rohani

Menurut Abdur Rahman Shalih, orang yang betul-betul menerima ajaran Islam tentu akan menerima seluruh cita-cita ideal yang terdapat dalam AL-Quran. Peningkatan jiwa dan kesetiannya yang hanya kepada Allah semata dan melaksanakan moralitas

¹⁰⁶M. Omar Al-Taomy Al-Syaibany, *Op. Cit.*, hal. 399.

¹⁰⁷*Shahih Muslim*, Juz II, hal. 461

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islami yang diteladani dari tingkah laku kehidupan Nabi SAW merupakan bagian pokok dalam tujuan Pendidikan Islam.

Idealis Al-Quran yang diistilahkan tujuan *ruhaniyah* itu harus dirumuskan. Menurutnya asal usul ruh itu pada dasarnya mengakui adanya Allah dan menerima kesaksian dan pengabdian kepada-Nya. Namun faktor lingkungan dapat mengubah sifat asli tersebut. Ini berarti bahwa ada kemungkinan ruh bisa menyimpang dari kebenaran. Tujuan Pendidikan Islam harus mampu membawa dan mengembalikan ruh tersebut kepada kebenaran dan kesucian. Maka pendidikan Islam harus meletakkan dasar-dasar yang bisa memberi arah atau petunjuk agar manusia memelihara kontaknya selalu menuju kepada Allah SWT.

3) Tujuan Pendidikan Akal

Tujuan ini mengarah pada perkembangan inteligensi yang mengarahkan setiap manusia sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Pendidikan Islam mengacu pada tujuan memberi daya dorong menuju peningkatan kecerdasan manusia. Pendidikan yang lebih berorientasi kepada hafalan, tidak tepat menurut teori pendidikan Islam. Karena pada dasarnya Pendidikan Islam bukan hanya memberi titik tekan pada hafalan. Sementara proses intelektualitas dan pemahaman dikesampingkan.

4) Tujuan Sosial

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi pendidikan dalam mewujudkan tujuan social adalah menitikberatkan pada perkembangan karakter manusia yang unik, agar manusia mampu beradaptasi dengan standar-standar masyarakat bersama-sama dengan cita-cita yang ada padanya. Keharmonisan menjadi karakteristik utama yang ingin dicapai Pendidikan Islam.¹⁰⁸

5) Menurut M. Djunaidi

Tujuan pendidikan menurut M. Djunaidi sebagaimana yang telah dikutip oleh Zainudin dkk, dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pembinaan anak didik yang sempurna, yaitu
 - 1) Pendidikan harus mampu membentuk kekuatan dan kesehatan badan serta pikiran anak didik
 - 2) Sebagai individu anak harus mampu mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin
 - 3) Sebagai anggota masyarakat anak harus memiliki tanggung jawab sebagai warga negara.
 - 4) Sebagai pekerja anak harus bersifat efektif dan produktif dan suka kerja keras.
- b) Peningkatan moral, tingkah laku dan menanamkan rasa kepercayaan anak terhadap agama dan kepada Tuhan
- c) Mengembangkan intelegensi anak secara efektif agar siap untuk

¹⁰⁸Abur Rahman Shalih Abdullah, *Landasan dan Tujuan pendidkan dalam Al-Quran serta Implementasinya* (terj), (Bandung: cv. Diponegoro, 1991), hal. 130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan kebahagiaannya dimasa mendatang.¹⁰⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pada hakikatnya Pendidikan Islam menghendaki Pendidikan Manusia seutuhnya, baik segi jasmani, akal maupun ruh; segi skil ketrampilan, intelektual maupun spiritual; dari lingkup individu maupun sosial bahkan nilai-nilai transendental. Dan semua itu dikerangkai oleh nilai-nilai ajaran Islam.

Pendidikan Islam juga memiliki pengertian sebagai usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan agama Islam melalui bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan manusia seutuhnya guna mempersiapkan peserta didik untuk lebih meyakini, memahami dan mengamalkan agama Islam sehingga lebih siap dalam menghadapi tantangan hidup dan akhirnya dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

C. Sekilas Tentang Nabi Ibrahim dan Kelurganya

Menurut Ibnu Katsir nama lengkapnya adalah Ibrahim bin tarikh bin Nahur bin Sarugh bin Raghu bin Faligh bin Abir bin Syalih bin Arfakhsyadz bin saam bin Nuh AS. Istri nabi Ibrahim yang pertama adalah Sarah sedang

¹⁰⁹Zainuddin dkk, *Seluk-beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kedua adalah Siti Hajar. Adapun anak anak beliau adalah Nabi Ismail dari istrinya Hajar, dan Nabi Ishaq dari Istrinya Sarah, kemudian dari Nabi Ishaq mempunyai anak Nabi Ya'qub kemudian Nabi Yusuf dan dari keturunan Nabi Ismail hingga Nabi kita Nabi Muhammad saw.¹¹⁰

Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 69 kali dalam 63 ayat dan menjadi nama surat ke 14 dari Al-Qur'an.¹¹¹ Ayat-ayat tersebut secara garis besar menjelaskan tentang sifat-sifat dan keutamaan Nabi Ibrahim, Allah menguji Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Ibrahim dan membangun ka'bah, Nabi Ibrahim menunaikan ibadah haji, Nabi Ibrahim kekasih Allah, turunnya azab kepada kepada kaum Nabi Ibrahim dan hijrah Nabi Ibrahim ke Sham. Juga menjelaskan tentang kehidupan kekeluargaan Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan Ismail as, mimpi menghidupkan orang mati, dan berdebat dengan raja Namrud. Interaksi dengan ayahnya, berisi tentang dakwah kepada ayahnya, kekufuran ayah Nabi Ibrahim dan permohonan ampun Ibrahim untuk ayahnya.¹¹²

Penjelasan lainnya berisi tentang perdebatan Ibrahim dengan kaumnya, Ibrahim memisahkan diri dengan kaumnya, ancaman Ibrahim kepada berhala kaumnya, dilempar dan selamat dari api, dan berita gembira tentang Ishak dan Ya'qub, serta mimpi Ibrahim menyembelih Ismail. Sedangkan nama Ismail di sebut sebanyak 12 kali dalam 12 ayat. Di antara

¹¹⁰Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. M. Abdul Ghoffar), Jilid V. Pustaka imam Syafi'I, Jakarta, 2009, hal. 27

¹¹¹Dalam Surah Al-Baqarah 12 kali, surah Ali Imran 7 kali, Al-A'nam, Hud, al-Anbiya' 4 kali dan As-Shaffat, al-Haj 3 kali.

¹¹²Miftahul Huda, *Interaksi Pendidikan (10 Cara Qur'an Mendidik Anak)*, (Malang: UIN Malang Press, Cet.I), 2008, hal. 99-100.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kisah yang paling mengharukan dari perjalanan Nabi Ibrahim yang disebutkan Al-Qur'an adalah sikap terhadap anaknya dan sikap anaknya terhadap dirinya.

D. Penelitian Relevan

Pembahasan kisah nabi Ibrahim dalam al-Quran bukanlah kajian yang sama sekali baru. Telah banyak peneliti yang mencoba mengungkap pesan moral yang ada dibalik kisah tersebut. Misalnya saja Penelitian yang dilakukan oleh Kholilurrahman Aziz (2010) Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga dalam skripsinya yang berjudul "Kisah Nabi Ibrahim dalam al-Quran (Kajian Nilai-nilai Teologi-Moralitas Kisah Nabi Ibrahim Prespektif Muhammad A. Khalafullah dan M. Quraish Shihab)."

Secara garis besar, kisah yang terdapat dalam al-Quran mengandung dua unsur pokok yang sangat penting, yakni unsur teologi dan unsur moral. Kedua unsur tersebut merupakan materi dakwah al-Quran untuk menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Dari materi dakwah al-Quran tersebut diharapkan manusia dapat mengambil hikmah dan pelajaran, baik dari nilai teologi maupun nilai moralnya. Seperti kisah-kisah lain dalam al-Quran, kisah Nabi Ibrahim tentunya juga mengandung dua materi dakwah al-Quran tersebut. Sebab pada dasarnya, kisah yang ada dalam al-Quran sepenuhnya merupakan mediator untuk menyampaikan pesan Tuhan yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, penelitian ini diarahkan untuk mengungkap pesan yang ada dibalik kisah Nabi Ibrahim dalam al-Quran tersebut. Untuk melakukan pembacaan pada kisah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Ibrahim tersebut, penulismengacu pada karya dua tokoh, yakni Muhammad A. Khalafullah dan M. Quraish Shihab.¹¹³

Karya akademis lain terkait dengan kisah Nabi Ibrahim adalah buku karya Sayyid Mahmud al-Qimni, *Nabi Ibrahim Titik Temu Titik Tengkar Agama-Agama*. Dalam bukunya ini ia mengkaji kisah nabi Ibrahim dalam tiga kitab suci yakni al-Quran, Taurat dan Injil. Baginya hal yang terpenting yang ditegaskan oleh al-Quran tentang Nabi Ibrahim adalah status Ibrahim sebagai founding father agama Islam (millah Islam), guna menguatkan pendapatnya ini ia mengutip Q.S Ali Imran: 67, sebagai berikut: “Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi Dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah Dia Termasuk golongan orang-orang musyrik.”(Q.S Ali Imran: 67) Penelitian yang dilakukan oleh al-Qimmi ini berangkat dari kegelisahan untuk menarikan titik temu kisah Nabi Ibrahim dalam al-Quran, Injil, dan Taurat. Di sisi lain dia juga meninjau dari segi kesejarahan kisah nabi Ibrahim. Fakta yang ia temukan bahwa tidak sedikit pun data-data arkeologis dan situs-situs peninggalan eksistensi Nabi Ibrahim.¹¹⁴

¹¹³ Kholilurrahman Aziz, *Kisah Nabi Ibrahim dalam al-Quran (Kajian Nilai-nilai Teologi-Moralitas Kisah Nabi Ibrahim Prespektif Muhammad A. Khalafullah dan M. Quraish Shihab)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1999).

¹¹⁴ Sayyid Mahmud Al Qimni, *Nabi Ibrahim Titik Temu Titik Tengkar Agama-Agama*, Terj. Kamran As’ad, Irsyadi (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 6